

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika pernikahan di Indonesia masih menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan negara. Sehingga pemerintah Indonesia membuktikan dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pernikahan. Salah satu bukti yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan beberapa peraturan lain yang terkait dengan peraturan pernikahan supaya dipergunakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Tujuan pernikahan menurut ajaran Islam sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) pasal 1.

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Tujuan melakukan perkawinan, hakikatnya memang untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam pelaksanaannya Perkawinan memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada masing-masing individu, karena lebih bersifat subjektif. Menurut Kamal Muchtar perkawinan memiliki beberapa tujuan, antara lain; (1) supaya umat manusia hidup dalam masyarakat yang teratur dan tentram, baik lahir maupun batin; (2) Supaya kehidupan dalam suatu rumah tangga teratur dan tertib sehingga muncul anak-anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa dan Negara; (3) Supaya terjalin hubungan yang harmonis antara suami istri, sehingga akan terbentuk *ukhuwah* yang mendalam dan diridhai oleh Allah Swt.² Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga akan tercipta ketenangan lahir batin, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*.

Dari segi hukum, perkawinan yang sah adalah pemenuhan syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 4.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah menurut hukum agama dan undang-undang, khususnya istri dan anak, karena hak-haknya sering diabaikan untuk menghindari akibat hukum dari penolakan perkawinan dan bentuk persekutuan perkawinan. harta dan hak, orang tua Sulit mendapatkan akta kelahiran anak, dan sulit menyekolahkan anak tanpa akta nikah yang sah. Lebih lanjut, menurut M. Atho Mudzhar, pencatatan nikah adalah suatu cara untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu perkawinan, yang dapat berujung pada diterimanya masalah oleh perempuan dan keturunannya.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) perkawinan baru dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing, namun pada pasal 2 ayat (2) memberikan penjelasan mengenai pencatatan perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dijelaskan pula dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh institusi yang berwenang untuk mengeluarkan akta nikah tersebut.

³ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan pendekatan *Qiyas, Istihsan, Saad al-Dzari'ah, Masalah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia)", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 11, No. 01, (2019), hlm. 126.

Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi suatu perkara hukum, selain akta nikah dianggap sebagai legal hukum untuk masalah bagi diri dan keluarganya (anak dan istrinya) juga guna menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum lain dari perkawinan itu dan untuk melindungi dari fitnah dan tuduhan zina. Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah adalah sangat penting.

Pentingnya pencatatan nikah akan berakibat hukum dan banyak *mudharat* yang ditimbulkan jika perkawinannya tanpa dicatatkan, namun dalam kenyataannya sekarang masih banyak masyarakat yang perkawinannya belum tercatat secara resmi di KUA, hal ini dapat dilihat dengan tingginya angka nikah sirri di beberapa daerah termasuk di kabupaten Kuningan.

Pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya: 1). Suami istri atau pihak keluarga bersikap lalai dalam melangsungkan pernikahan tanpa menempuh prosedur yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Hal itu dilakukan karena ketidak pahaman mereka terhadap peraturan dan hukum; 2) Petugas resmi pencatat Nikah atau PPN lalai dalam memeriksa persyaratan daftar nikah dan berkas surat-surat tidak lengkap dan ada yang hilang; 3) Tingginya besaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan yang secara resmi; 4) Perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya undang-Undang perkawinan; 5) masih terikat dengan

pernikahan sebelumnya dan belum terpenuhinya persyaratan untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.⁴

Dengan demikian pernikahan yang dilakukan secara sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang sudah melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) ini kemudian baru melakukan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Masyarakat akan segera melaksanakan pencatatan ke KUA Ketika mengetahui bahwa istrinya sudah hamil dan keadaan ini menunjukkan tidak relevan jika isbat nikah itu diajukan dengan alasan untuk kepentingan akta kelahiran anak. Karena memang ada pasal di kompilasi hukum Islam yang menyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di pengadilan Agama, kemudian pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

⁴ Andi Mutmainnah A. Mirri, *Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar Press, 2018), hlm. 87.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵

Dalam ayat 3 tidak dijelaskan mengenai ketentuan Isbat Nikah terhadap nikah sirri pasca berlakunya undang-undang perkawinan. Sehingga pertimbangan hakim dalam menetapkan kasus tersebut menurut ayat 3 diatas menuai permasalahan pelik, karena kasus tersebut tidak diatur dalam pasal tersebut.

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat/illegal ini dibuktikan dengan mayoritas permohonan isbat nikah di Pengadilan agama adalah perkawinan yang dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan berbagai sebab dan alasan.⁶ Walaupun secara prinsip bahwa isbat nikah diperuntukan untuk perkawinan yang tidak terdaftar sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, namun sampai sekarang pelaksanaan nikah tidak tercatat masih tetap ada.

Disisi lain ada beberapa alasan yang sering dilakukan pelaku nikah siri mengajukan isbat nikah yaitu: *pertama* untuk memperoleh Kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya; *kedua* untuk mengurus akte

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 3.

⁶ Hanif Fauzi, "Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta", *Asy-Syariah*, Vol. 23, No. 1, (2021), hlm. 148.

lahir anak sebagai syarat melanjutkan pendidikan; dan *ketiga* untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi-administrasi lainnya.

Karena isbat nikah dianggap sebagai solusi untuk masalah pernikahan yang tidak dicatat, mungkin juga ada kesenjangan dalam kemampuan pasangan yang sebelumnya menikah tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk memperoleh status perkawinan. Dengan kata lain, masalah perkawinan bisa menjadi pedang bermata dua, di satu sisi solusi dari masalah, dan di sisi lain bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya secara sah melakukan pernikahan ilegal, sehingga mereka sering mendapatkan masalah. Kepastian hukum seks dan membuat pernikahan mereka sah atau legal.

Sejak tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, melalui K3S yang sekarang menjadi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) menyelenggarakan program isbat nikah terpadu untuk menyelesaikan salah satu permasalahan sosial yakni tidak tercatatnya perkawinan sebagian penduduk Kabupaten Kuningan sehingga menimbulkan banyak permasalahan, seperti tidak jelasnya status perkawinan karena tidak memiliki buku nikah, anak yang tidak memiliki akta lahir, sehingga kesulitan untuk mengikuti proses belajar formal dan pengurusan administrasi lainnya. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Kuningan, Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 6 Agustus 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam hal ini kegiatan Isbat Nikah terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan data permohonan isbat nikah terpadu yang masuk ke Kementerian Agama Kabupaten Kuningan bahwa pemohon isbat nikah terpadu dari tahun ke tahun terus meningkat, terhitung sejak tahun 2012 sebanyak 132 pasang, tahun 2013 meningkat menjadi 175 pasang. Pada masa pandemi Covid 19 di tahun 2019 peserta isbat terpadu sebanyak 90 pasang. Di tahun 2020 peserta isbat massal sebanyak 130 pasang, namun yang lulus persyaratan menjadi 97 pasang.

Melihat banyaknya data pemohon isbat nikah terpadu menunjukkan bahwa pernikahan tidak tercatat di Kuningan masih tinggi, lalu bagaimana hakim memutuskan dengan berbagai permasalahan dan persyaratan dengan waktu yang ditentukan dan jumlah hakim yang terbatas. Disisi lain dalam memutuskan suatu hukum hakim dituntut memiliki pertimbangan yang sangat matang sehingga putusan yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan hukum yang dikehendaki dan dicapai oleh syariat. Jika penerapan hukum suatu rumusan hukum akan bertentangan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum itu harus ditangguhkan, dan harus dicarikan rumusan hukum bentuk lain dari segi kemaslahatan lebih menguntungkan bagi subjeknya.

Aspek kemaslahatan harus dipertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara isbat nikah seperti kasus permohonan isbat nikah terpadu yang penetapan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kuningan nomor: 0424/Pdt.P/2020/PA.Kng tentang putusan isbat nikah, dalam pertimbangannya Hakim pengadilan Agama Kuningan memutuskan bahwa tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil dan jika

tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas terlihat hakim masih secara umum dalam mempertimbangan keputusannya dan hanya mempertimbangkan untuk memenuhi ketertiban administrasi tanpa mempertimbangkan aspek *maqasid syariah*. Selain itu hakim juga menetapkan perkara hukum dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu sebagai berikut; *Pertama* Pemohon isbat nikah suami isteri berhak mengikuti sidang isbat nikah dan mendapatkan kutipan akta nikah. *Kedua* suami isteri pemohon isbat nikah dimana pernikahan sirri nya tidak sah secara agama dan negara, Diharuskan menikah Baru (*Tajdidul Nikah*). *Ketiga* suami isteri pemohon Itsbat Nikah melakukan pernikahan siri nya secara agama sah, namun tidak sah secara negara, maka harus dinikahkan baru (*Tajdidul Nikah*).

Meskipun telah dijadikan dasar pertimbangan, namun keputusan tersebut hanya diakibatkan karena adanya program pemerintah yang mewajibkan menertibkan administrasi kependudukan berupa akta lahir anak dan pencatatan nikah dalam rangka pembuatan akta nikah, tanpa dijabarkan secara khusus *Dharuriyyat al-khamsah* sebagai bagian dari *maqasshid al-syari'ah*.

Urgensi kajian maqasid asy-syari'ah dalam kaitanya dengan tugas hakim adalah sebagai penegak hukum, karena setiap penetapan hukum dan keputusan hukum yang dibuat hakim hendaklah sesuai dengan tujuan hukum yang dikehaendaki oleh sayiat islam. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk lebih lanjut mengkaji isbat nikah terutama prosedur pelaksanaan isbat

nikah terpadu, pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah ditinjau dari teori *Maqasid Syariah* serta implikasi dari menetapkan hukum Isbat nikah terpadu di pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu dipandang perlu di teliti dalam bentuk tesis yang berjudul: *“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Terpadu Persepektif Maqasid Asy-Syariah di Pengadilan Agama Kuningan”*

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan nya sebagai berikut;

- a. Masih Tingginya pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan, berakibat tingginya permohonan isbat nikah terpadu.
- b. Kurang sadarnya masyarakat melakukan pencatatan nikah pada petugas pencatat resmi di KUA
- c. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara mengabulkan dan penolak permohonan isbat nikah terpadu ditinjau maqashid syariah
- d. Implikasi atau akibat hukum dari hasil penetapan hakim dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini Peneliti akan menetapkan batasan masalah pada kasus di tahun 2020 yang dalam pembahasannya terkait prosedur dan cara

pelaksanaan isbat nikah terpadu, dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Kuningan dalam menetapkan hukum permohonan isbat nikah ditinjau maqashid Syariah, dan implikasi hasil keputusan hakim bagi pelaku nikah siri.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan focus penelitian tersebut di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuningan?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam menetapkan hukum permohonan isbat nikah terpadu?
3. Apa implikasi penetapan hukum isbat nikah terpadu bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan prosedur dan tata cara pelaksanaan isbat Nikah terpadu di pengadilan Agama Kuningan
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pengadilan agama Kuningan dalam menetapkan permohonan isbat nikah terpadu ditinjau dari maqashid Syariah;

- c. Untuk menjelaskan implikasi penetapan hukum bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Kegunaan Penelitian

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata, dan menambah khazanah keilmuan bidang hukum keluarga Islam.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat luas tentang pentingnya melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

D. Kajian Kepustakaan

Dari beberapa literatur yang telah peneliti telusuri pembahasan tentang hukum isbat nikah dengan berbagai macam tema permasalahan telah banyak diteliti, baik dalam bentuk tesis ataupun penelitian-penelitian yang dituliskan dalam bentuk jurnal-jurnal ilmiah. Hal ini menandakan bahwa pembahasan isbat nikah memiliki permasalahan yang kompleks yang menarik untuk diteliti. diantaranya sebagai berikut;

Penelitian yang dilakukan oleh Senong menyebutkan bahwa penetapan Isbat nikah di Pengadilan Agama Makale kurang memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penerapan norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata tidak terimplementasi dengan baik, akibat penegak hukum atau hakim dalam memeriksa perkara permohonan isbat hanya berdasarkan pada aspek formil perkawinan dan mengabaikan materialnya. Sehingga penanganan perkara permohonan isbat hanya sebagai proses legitimasi formil.⁷

Armalina, menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan Yuridis, filosofis dan sosiologis dan menggunakan Analisis maqasid Syariah dalam perkara isbat nikah untuk memelihara perkawinan, status anak dalam perkawinan.⁸

Lahilote, dkk dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam penetapan nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg, di Pengadilan Agama Bitung hakim memberikan pertimbangan hukum, tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 serta tidak menggali fakta janda cerai mati pemohon II.⁹

Selanjutnya, penelitian Juliando menyatakan bahwa perkara isbat nikah, banyak pertimbangan hakim yang tidak mengacu kepada dasar hukum yang mengatur hal tersebut yaitu kompilasi hukum Islam pasal 7, sehingga

⁷ Usman Senong, "Implementasi norma hukum dalam penetapan isbat nikah di pengadilan Agama Makale", Tesis, (Palopo: IAIN Palopo, 2020), hlm. 140-141.

⁸ Armalina, "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM", Tesis, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), hlm. 109

⁹ Hasyim Sofyan Lahilote, Rizal Lahati dan Farida Hasan, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung", *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 1, (April, 2021), hlm. 168.

penetapan atau putusan hakim dalam Isbat nikah tidak mengandung unsur keadilan/filosofis, kepastian hukum yuridis dan kemanfaatan/ sosiologis. Akibatnya peremehan atas lembaga perkawinan dengan tidak mendaftarkan pernikahannya, longgarnya moralitas pergaulan pra nikah dan dampak pada sulitnya terwujud keluarga sakinah. Focus kajian penelitian ini adalah perkara isbat nikah atau penetapan isbat nikah berdasarkan *Sadd al Dzari'ah*.¹⁰

Nur Khamidah dan Hertina, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dampak hukum dari pernikahan siri akan merugikan istri, anak dan pembagian harta warisan serta status sosial tidak terjamin. Pasal 7 ayat (3) batasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat pernikahan nikah sirri merupakan kebutuhan yang sangat penting, dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan.¹¹

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan sejauh peneliti ketahui bahwa penelitian yang memfokuskan kepada analisis Maqasid As-Syariah dalam pertimbangan Hakim pada pelaksanaan Isbat Nikah terpadu di Pengadilan Agama Kuningan belum dikaji sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum perkawinan secara prinsip bersumber pada Al-qur'an dan Hadist, kemudian diterapkan pada hukum dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

¹⁰ Reno Juliando, "Pertimbangan Hakim dalam Isbat Nikah di Pengadilan Agama Curup diTinjau dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah", *QIYAS*, Vol. 1, No. 1, (April, 2016), hlm. 31.

¹¹ Nur Khamidah dan Hertina, "Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syariah", *SHARIA*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2020), hlm. 24.

terkait Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 asas hukum perkawinan berdasarkan kaidah hukum memiliki asas sebagai berikut;

1. Asas membangun sebuah keluarga yang sejahtera, bahagia yang kekal
2. Asas keabsahan perkawinan yang didasari hukum agama dan keyakinan bagi pihak yang melakukan perkawinan, dan harus tercatat oleh petugas yang berwenang,
3. Asas Monogami terbuka maksudnya kalau suami tidak dapat berlaku adil dalam memenuhi hak kewajiban terhadap istri, maka cukup satu orang istri saja.
4. Asas calon pasangan laki-laki dan istri memiliki kesiapan dan kematangan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya tujuan perkawinan terwujud dengan baik dan melahirkan anak keturunan yang baik dan sehat, sehingga meminimalkan tingkat perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian
6. Asas adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, istri dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan. Tujuan pencatatan nikah yaitu untuk mempermudah mengidentifikasi seseorang yang telah melaksanakan nikah.

Fatwa ulama *zawaj al-'urfy* Syeikh Jaad Ali Jaad al-Haq mengemukakan bahwa sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Syek Jaad Ali Al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori;

1. **Peraturan Syara'** yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab kabul dari wali dan calon suami yang diucapkan dalam satu majlis yang sama serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama islam. Dua orang saksi hendaklah mengerti tentang ijab kabul, serta syarat-syaratnya seperti yang telah ditentukan dalam kajian fiqh. Oleh ulama besar ini, ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentukannya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah dianggap sah, dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak sah.

2. **Peraturan yang bersifat tawsiqy**, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaanya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Syeh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah

sianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari'at Islam. Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu* membagi syarat nikah menjadi syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqy*. Syarat *syar'i* maksudnya suatu syarat dimana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat *tawsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidak jelasan di kemudian hari. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَانفُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan

sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Mengenai pencatatan perkawinan Allah memerintahkan pencatatan sebagai bukti kebenaran, sebagaimana menuliskan dan mencatat mengenai hutang piutang. Melihat hal tersebut, apalagi persoalan perkawinan dampaknya sangat luas. Maka jika pernikahan tidak tercatat, hal tersebut akan terjadi kemudharatan, diakibatkan akan menimbulkan kerugian pada berbagai pihak.

Isbat nikah merupakan suatu proses pencatatan nikah terhadap pernikahan siri, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti keotentikan suatu pernikahan. Sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dijelaskan juga dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan Menteri agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan yang telah

dilaksanakan menurut agama Islam dilakukan pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1954, tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹²

Menurut Peter Salim isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah. Isbat nikah adalah pengesahan suatu pernikahan yang telah dilakukan sesuai syariat Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah atau yang lebih dikenal dengan pengesahan perkawinan merupakan perkara voluntair dalam kewenangan Pengadilan agama atau Mahkamah Syariah.¹³ Perkara voluntair adalah sejenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada yang bersengketa.

Secara Yuridis mengurai norma-norma ketetapan mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) tentang Isbat Nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, disamping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang Isbat Nikah seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan ke Pengadilan agama. Dan ayat (3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

¹² Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (2018), hlm. 218- 219.

¹³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 128.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilang Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian ayat (4) berbunyi: yang berhak mengajukan isbat nikah ialah pihak suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁴

Sebagai alat rekayasa sosial, hukum merupakan alat yang dirancang untuk mengubah perilaku warga negara menurut tujuan tertentu. Salah satu masalah di bidang ini adalah ketika hukum tertentu dirumuskan dan diterapkan yang dikenal sebagai Gunar Myrdal sebagai pendekatan lunak yang tidak efektif. Gejala-gejala ini muncul ketika faktor-faktor tertentu mengganggu. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembuat undang-undang, lembaga penegak hukum, pencari keadilan, dan kelompok masyarakat lainnya. Proses tersebut tidak berakhir hanya dengan memilih hukum sebagai sarana, karena hukum adalah sarana pilihan untuk mencapai tujuan. Tujuan menentukan apakah cara yang tepat digunakan, karena cara yang tersedia membatasi pencapaian tujuan.

¹⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

Fungsi hukum adalah mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warga negaranya, dan hubungan dengan warga masyarakat, agar kehidupan dalam masyarakat tertib dan lancar. Oleh karena itu, misi hukum adalah menciptakan kepastian hukum melalui adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berbicara daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat hukum. Efektifitas hukum dimaksud berarti mengkaji Kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Dalam teori hukum pada prinsipnya dapat dibedakan tiga hal yang berbeda dalam penerapan hukumnya. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan hukum adalah sah secara hukum jika keputusannya didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi atau dibuat dengan standar tertentu dari sudut pandang formal.
2. Aturan hukum berlaku secara sosial jika aturan itu berlaku. Artinya, aturan tersebut dapat ditegakkan oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat. Atau, aturan berlaku untuk persetujuan komunitas.
3. Aturan hukum diterapkan secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif tertinggi.¹⁵

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, diatur tentang kekuasaan Peradilan Agama dalam memutuskan perkara

¹⁵ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 01, (2013), hlm. 85.

perkawinan. Dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. dan sudah menjadi rahasia umum peran hakim sangat penting dan dominan dan setiap proses peradilan, di mana dalam pasal 11 disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.¹⁶

Penetapan yaitu suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.¹⁷

Dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penegak hukum dalam hal ini Pengadilan agama, pasal 60A, tentang wewenang hakim, bahwa dalam ayat (1) disebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dengan demikian hakim sebagai penegak hukum sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik,

¹⁶ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (2018), hlm. 73-75

¹⁷ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sehingga hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.

Penalaran hakim menjadi dasar dari kerangka berpikir yang digunakan hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara (penentuan rasio). Titik tolak penalaran yudisial perlu dikoordinasikan secara logis, sistematis, dan runtut serta saling melengkapi. Musyawarah hakim secara khusus dituangkan dalam analisis, pembahasan, pendapat dan kesimpulan hakim. Hakim harus mempertimbangkan dengan baik dan benar beberapa hal, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam memutuskan suatu perkara. Aspek hukum, filosofis dan sosiologis.

Peninjauan hakim menentukan keputusan hakim. Karena putusan hakim adalah produk dari hakim, dan tanpa pertimbangan yang matang, jika putusan memutuskan baik atau tidaknya putusan, maka prosedur pengadilan dapat mengakibatkan atau bahkan mengakibatkan prosedur yang bias, dapat menyebabkan kematian keadilan, kematian) dan juga kematian akal sehat (*death of common sense*) (Alkostar, 2013; 55). Oleh karena itu, dalam pertimbangan tersebut hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan yang menjadi objek hukum (maqashid Syariah) ketika memutuskan isbat nikah.

Merujuk pendapat Rahman bahwa tujuan penetapan hukum al-maqashid Asy Syariah adalah konsep metode Al Qur'an, yang pada prinsipnya sama dengan konsep ahli ushul fiqh lainnya yang disebut konsep *al-maslahat*, didasarkan pada konsep tersebut. Untuk semua orang, Hukum Allah SWT ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh umat manusia secara aman. Untuk menyampaikan aturan tersebut, Allah mengangkat rasul sebagai utusan dan rasul sebagai manusia.

Menurut Imam Al-Syatibi tujuan pemberlakuan hukum dalam syariat Islam adalah untuk terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu taklif hukum Islam harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Lebih lanjut, Imam Al-Syatibi membagi substansi dan maqashid Al-Syariah ditinjau dari aspek kehidupan manusia terbagi tiga tingkatan yaitu; pertama *al-dharuriyat* (keperluan Primer/asas) yaitu penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat yang harus di dipertahankan eksistensinya, Kedua *al-hajiyat* (keperluan sekunder) adalah kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan apabila tidak diusahakan kebenarannya tidak akan terbengkalai kemaslahatannya secara totalitas, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan), Ketiga *al-tahsini* (keperluan tersier) adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum.¹⁸

Pembahasan mengenai konsep *maqasid as-syariah* bahwa manusia melakukan semua perbuatan dan tindak tidak akan terlepas dari kemaslahatan, baik untuk dirinya maupun disekitarnya untuk menghindari *madhorotan*. Dan

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 43.

untuk memperoleh kemaslahatan seseorang harus bisa menjaga lima unsur yaitu; menjaga agama (*hifdz din*), menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), menjaga harta (*hifdz maal*) dan menjaga akal (*hifdz 'aql*).

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid Asy-Syariah* sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Allah dalam tasri-Nya itu mutlak harus diwujudkan sebab keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak mungkin dicapai tanpa ada realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat daruriyat.

Permasalahan isbat nikah bermula dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dalam hukum Islam bahwa tujuan *maqashid as-syariah* adalah untuk memperoleh kemaslahatan dari suatu tindakan dan untuk menghindari bahaya dan keburukan. Bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat berakibat keburukan dan kepada istri, anak, dan harta, oleh sebab itu pencatatan pernikahan menjadi hal yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap hak-hak pernikahan walaupun di dalam perintah pencatatannya tidak ada dalam Al-qur'an sebagai sumber hukum umat Islam.

Maqasid Syariah dalam hukum isbat nikah menjadi dasar implementasinya pada masa sekarang. Karena agama Islam tidak menetapkan hukum pencatatan pernikahan namun dalam penerapan hukum ini sangat dibutuhkan, selain itu penetapan hukum yang terdahulu belum tentu dapat

dilaksanakan pada masa sekarang. Islam memiliki tujuan dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh Allah pembuat syariat untuk terealisasi dalam kehidupan manusia.

Isbat nikah merupakan bagian terpenting yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, hal ini dapat dilihat nilai positifnya lebih besar daripada nilai negatifnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqasid Syariah* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan yang menjadi kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer dalam *maqasid Syariah*, merupakan kebutuhan terpenting dan mendasar manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan, dan akan banyak kehancuran dan kerusakan pada manusia.

Hukum isbat nikah dapat dilihat dari dua segi yaitu hukum Islam dan Hukum Negara. Isbat nikah dalam hukum Islam tidak tercantum dalam nash Al-quran maupun Hadist, yang mana pokok permasalahannya adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut rukun dan syarat pernikahan tetapi tidak tercatat pernikahannya. Maka dari itu *dharuriyat* dari isbat nikah ini bukan suatu kebutuhan primer dari segi hukum Islam, karen pernikahan ini dilakukan secara sah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Sedangkan secara hukum negara isbat nikah adalah *dharuriyat*. Karena kemaslahatan Negara Indonesia ditentukan oleh hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Begitu juga dalam perkawinan perlu adanya peraturan yang mengatur perilaku manusia sehingga tidak merugikan pihak lain. Oleh sebab itu isbat nikah menjadi kebutuhan

masyarakat untuk membantu pernikahan yang dilaksanakan sah menurut hukum agama Islam, karena jika pernikahan ini tidak mendapat pengesahan secara hukum maka pernikahan ini tidak mendapat perlindungan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang segala kepentingannya harus tertuang pada Lembaga hukum demi tertibnya dan hak-hak yang timbul dari perbuatan hukum.¹⁹ Sebagaimana dalam kaidah fiqih;²⁰

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (peraturan) pemimpin pemerintah terhadap rakyat itu berintikan pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat.”

Kemaslahatan menjadi faktor utama dalam pertimbangan sebuah putusan. Kemaslahatan akan tercapai manakala bahaya dapat dihilangkan, akibat pernikahan yang tidak tercatat yang dapat menimbulkan keburukan pada istri, anak-anaknya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:²¹

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Ketika terjadi benturan antara menghilangkan kemudharatan dengan suatu yang membawa kemaslahatan dalam sebuah perkara, maka harus didahulukan menghilangkan kemudharatan sebagaimana dalam kaidah²²

دَرءُ الْمَقَا سِيدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁹ Nur Khamidah dan Hertina, “Isbat Nikah pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syariah”, *SHARIA*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2020), hlm. 22.

²⁰ Muhamad Ma’shum Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Al-Syarifah Al-Khodijah, 2006), hlm. 108.


²¹ *Ibid.*, hlm. 60.

²² Ahmad Sabiq, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2012), hlm. 101.

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Secara diagram, konsep pemikiran peneliti dan objek penelitian yang akan dikaji dan dianalisis dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Diagram 1.1 Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan bagan di atas menggambarkan bahwa permasalahan yang hendak dikaji dimulai dari pernikahan sah secara agama dan negara sampai pada kesimpulan hasil mendapatkan kepastian hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian tesis ini menggabungkan penelitian lapangan (*field research*) dan riset kepustakaan (*dokumenter research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan atas terjadinya gejala-gejala atau fenomena²³. Dalam penelitian ini meneliti tentang alasan penetapan hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah massal dengan wawancara hakim di pengadilan Agama Kuningan dan *penelaah dokumenter* yaitu penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berupa catatan-catatan kasus, otobiografi, arsip negara dan lain sebagainya.²⁴ Dalam hal ini akan mendeskripsikan hasil penetapan-penetapan isbat nikah pada tahun 2020.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data yang didapat kemudian dianalisis, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan Isbat Nikah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang melihat secara langsung fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kedua, pendekatan yuridis empiris dilakukan

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), hlm. 10.

²⁴ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 132.

dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara Isbat Nikah dan juga meneliti bagaimana relevansinya dengan masalah yang dibahas. Ketiga pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menghubungkan antara data objek penelitian dengan norma hukum Islam seperti Al-qur'an dan Hadist yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kuningan yang beralamat di Jalan Ancaran Kuningan

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni Para Hakim dan perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²⁵ Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber berupa data dari Pengadilan agama Kuningan. Selain itu, tulisan yang mendukung terkait dengan perkara Isbat Nikah. Kemudian, tulisan-tulisan berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan Isbat Nikah dan analisis yuridis terhadap penetapan hakim di pengadilan agama Kuningan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data dari lapangan antara lain:

a. Observasi

Sebagai Langkah pertama dalam penelitian ini, dilakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Kuningan.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber yaitu para hakim, panitera dan ketua Pengadilan di pengadilan Agama Kuningan

c. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁶ Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Adapun pola yang digunakan untuk menganalisis data adalah deduktif, yakni menjelaskan data pengadilan agama Kuningan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan isbat nikah terpadu serta pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini memerlukan sistematika yang dijadikan landasan untuk pembahasan masalah dari awal penulisan sampai akhir. Ditulisnya sistematika penulisan disamping untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penulisan, juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang dilakukan. Berikut ini sistematika yang akan menggambarkan penulisan dimaksud.

BAB I: membahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: tinjauan Umum yang akan Membahas tentang Isbat nikah dan Maqasid Syariah. Terdiri dari dua sub bab, pertama: Pada bab ini akan membahas tinjauan umum tentang Itsbat nikah, dasar hukum keputusan isbat nikah. Kedua: Tinjauan umum tentang konsep Maqasis Syariah, pengertian

²⁶ *Ibid.*, hlm. 250.

maqashid Syariah, pembagian maqashid Syariah, Pandangan Ulama Ushul Fiqih tentang Maqasid Syariah, dan penerapannya.

BAB III: pada bab ini membahas kondisi objektif tentang pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuningan, terbagi tiga sub bab: pertama tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kuningan, mendeskripsikan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, kedua deskripsi proses dan persyaratan pengajuan permohonan isbat nikah terpadu, perkara permohonan isbat nikah terpadu dan proses pelaksanaan isbat nikah terpadu di pengadilan agama Kuningan. Ketiga mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan perkara isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kuningan.

BAB IV: untuk mempertajam penelitian ini pada bab keempat ini merupakan inti penelitian akan analisis terhadap penetapan hakim terhadap isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kuningan, yang meliputi dua sub bab; pertama akan mengkaji dasar pertimbangan dalam Penetapan hukum terhadap pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu di pengadilan Kuningan, menganalisis putusan pertimbangan hakim dalam penetapan hukum isbat nikah terpadu, dan akan membahas implikasi dari keputusan hakim terhadap pemohon isbat nikah terpadu. Kedua analisis maqasid Syariah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hukum isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kuningan.

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dibahas dan saran-saran sebagai acuan dan tindak lanjut penelitian.

